

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis mempunyai bahasa yang sama dalam penyediaan informasi kuantitatif mengenai suatu entitas ekonomi yang dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk pengambilan keputusan ekonomis, yaitu akuntansi. Agar dapat menjadi suatu bahasa yang dapat dipahami dengan cara yang relatif seragam, praktik akuntansi harus didasarkan pada suatu standar yang diterima secara umum. Sebagai suatu sistem informasi, akuntansi mengumpulkan dan mengkomunikasikan informasi mengenai bisnis suatu perusahaan kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan dalam pengambilan keputusan dan tindakan terkait aktivitas mereka (Slamet , 1997 : 3) . Di Indonesia, standar yang menjadi pedoman perusahaan pertambangan dalam praktik akuntansi adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), namun demikian masalah yang menonjol dalam akuntansi komersial perusahaan pertambangan dengan pajak dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik perusahaan pertambangan diberikan pengaturan tersendiri untuk penyusutan harta berwujud dan ketentuan perpajakan atas pertambangan (Pasal 11 ayat (7) dan Pasal 31D UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008).

Menurut Gunadi (1997 : 20) praktik Akuntansi yang mengikuti standar akuntansi keuangan cenderung kurang memahami kebutuhan seluruh pengguna laporan keuangan, karena memang akuntansi itu dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, hukum dan waktu. Sehubungan dengan penetapan besarnya penghasilan yang menjadi basis pengenaan pajak dengan mendasarkan pada undang-undang perpajakan, pemerintah sebagai salah satu pengguna laporan keuangan mempunyai sudut pandang tersendiri untuk menentukan besarnya penghasilan dan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Kecenderungan perbedaan pengakuan dan persepsi ini pada

akhirnya akan menguatkan perbedaan di antara kedua pihak dalam pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi.

Dengan pengertian dan pembatasan yang berbeda, pengakuan penghasilan dan biaya juga mempunyai perbedaan antara pengakuan menurut akuntansi dan pengakuan menurut perpajakan. Ditetapkan dengan undang-undang, perpajakan menjadi sesuatu norma yang harus diikuti. Keharusan mengikuti peraturan perpajakan ini memaksa Wajib Pajak untuk melakukan penyesuaian.

Di Indonesia, ada dua jenis perbedaan dalam perlakuan pos rekening yang mempengaruhi penghitungan laba rugi (Tjahjono, 1997: 501), yaitu: “pertama, perbedaan tetap adalah transaksi-transaksi pendapatan dan biaya tertentu yang boleh diakui akuntansi tetapi tidak boleh diakui oleh pajak (peraturan pajak) atau sebaliknya. Kedua, perbedaan waktu adalah perbedaan pengakuan pendapatan atau biaya untuk penghitungan laba”. Perbedaan waktu hanya menyebabkan perbedaan laba sebelum pajak dengan laba kena pajak antar periode saja sedangkan secara akumulasi (totalnya) tidak menyebabkan adanya perbedaan. Atau perbedaan di satu atau beberapa periode akan tertutup oleh periode yang lainnya. Perbedaan tersebut terjadi salah satunya karena terdapat perbedaan metode akuntansi yang berbeda dalam konsep akuntansi yang selanjutnya didasarkan pada SAK dengan peraturan perpajakan yang selanjutnya didasarkan pada Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Dalam akuntansi, semua barang atau jasa yang digunakan untuk merealisasikan pendapatan dalam suatu periode akuntansi disebut sebagai biaya, tetapi dalam perpajakan, konsep biaya dibedakan menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*) dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*nondeductible expense*). Dengan kata lain, tidak semua biaya (dalam pengertian akuntansi) dapat sebagai pengurang penghasilan bruto dalam perpajakan.

Pada umumnya keputusan yang diambil oleh pihak manajemen sebagian besar berdasarkan pada informasi akuntansi dan analisis-analisisnya. Salah satu bentuk informasi akuntansi yang dilaporkan kepada manajemen

antara lain berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi dan neraca. Laporan laba rugi menggambarkan pendapatan dan biaya untuk suatu periode akuntansi. Pendapatan merupakan penghasilan perusahaan yang berasal dari kegiatan utama maupun yang tidak utama bagi perusahaan. Biaya dapat berupa biaya operasional yang berasal dari kegiatan perusahaan. Neraca menggambarkan aktiva, hutang dan modal perusahaan. Aktiva tersebut terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar terdiri dari kas, piutang usaha, persediaan dan sebagainya. Aktiva tetap terbagi dari dua bagian yaitu aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud.

Slemrod (1992) menyatakan bahwa peraturan yang kompleks dapat membuat wajib pajak kesulitan memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga membuat mereka harus mengeluarkan biaya dan aktivitas ekstra yang tidak sedikit untuk urusan pajak. Peraturan yang sederhana mungkin tidak dapat memenuhi tujuan dari pengenaan pajak sebagaimana yang diharapkan oleh negara (pemerintah).

Kerelaan untuk memenuhi peraturan perpajakan tidak akan dapat dicapai apabila wajib pajak ternyata tidak cukup mampu menguasai peraturan perpajakan karena kerumitan dan multitafsir yang melekat pada peraturan tersebut. Dengan demikian, pemenuhan peraturan perpajakan juga mensyaratkan suatu tingkat kompleksitas yang rendah. Peraturan perpajakan perlu dibuat sederhana atau lengkap tapi jelas sebagaimana dikemukakan oleh Ronald B Hegt, seorang anggota Komite Eksekutif Perpajakan AICPA, bahwa

:

„By and large, small businesses obey the law, but it’s only human to inadvertently disobey a law if you do not or cannot understand the rules. The lack of deliberation in the legislative process, the frequent law changes in recent years, and the increasing magnitude and complexity of the internal revenue Code create serious compliance issues for small business. The AICPA has long understood the consequences of tax law complexity and has supported effort to move toward a simpler tax system.

Perbedaan persepsi yang muncul dari kompleksitas peraturan perpajakan seperti uraian di atas mempunyai keterkaitan juga dengan adanya perbedaan praktik akuntansi antara komersial dan fiskal. Adanya perbedaan praktik akuntansi antara komersial dan fiskal seperti di Indonesia ini dalam praktiknya terjadi juga di banyak negara. Penelitian yang dilakukan oleh Feydeau dan Kulbokas di Perancis membuktikan bahwa variabel keseragaman antara praktik akuntansi komersial dan praktik akuntansi fiskal mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Feydeau dan Kulbokas, Sandford menegaskan bahwa harmonisasi pembukuan untuk tujuan komersial dan tujuan fiskal tidak membutuhkan sumber daya ataupun aktivitas ekstra sehingga tidak berdampak pada timbulnya biaya ekstra. Sebaliknya, perbedaan pembukuan untuk tujuan komersial dan tujuan fiskal yang terlalu banyak membutuhkan sumber daya ataupun aktivitas ekstra yang berdampak pada timbulnya biaya ekstra yang akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Lillian F Mills tahun 1996 di Amerika Serikat juga menunjukkan adanya penyesuaian yang harus dilakukan terhadap laporan keuangan perusahaan untuk memenuhi ketentuan perpajakan dalam rangka kepatuhan terhadap kewajibannya. Penelitian juga menunjukkan hasil bahwa perusahaan harus mengeluarkan biaya ekstra mencapai rata-rata US\$ 200.000 atau 0,33% dari pajak yang terhutang untuk aktivitas ekstra guna memenuhi ketentuan perpajakan dan mengupayakan agar tidak membayar pajak melebihi dari yang seharusnya.

Banyak faktor yang diindikasikan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak dan biaya kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, seperti yang telah dinyatakan sebelumnya oleh Feydeau dan Kulbokas (1989 : 361-386) bahwa semakin seragam perlakuan pembukuan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal, semakin tinggi kepatuhan Pajak dan rendahnya biaya kepatuhan.

Dalam undang-undang perpajakan di Indonesia, jika diperhatikan lebih mendalam terdapat dua hal yang perlu mendapat perhatian yang berpotensi

mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, yaitu (1) *spirit of punishment*; dan (2) kompleksitas. Undang-undang perpajakan tersebut masih menonjolkan aspek pemberian punishment dari pada spirit pemberian reward. Di lain pihak, aturan perpajakan tersebut cenderung kompleks atau menambah keruwetan. Kecenderungan ini dapat memberikan peluang untuk menimbulkan kerancuan dalam memahami dan menginterpretasikannya.

Apabila dibandingkan dengan undang-undang perpajakan di negara lain, seperti di Amerika Serikat yang cenderung menerapkan asas "undang-undang maksimal, peraturan pendukung/pelaksanaan minimal (Prasetyo : 2007). Sedangkan undang-undang pajak di Indonesia cenderung menerapkan asas sebaliknya, yaitu, undang-undang minimal, peraturan pendukung/pelaksanaan maksimal. Ditemukan banyaknya peraturan pendukung/pelaksanaan yang senantiasa bertambah dan berubah dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, semakin kompleks suatu peraturan perpajakan – terdapat banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan jumlah pajak terhutang maka semakin tinggi rasa ketidakpastian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Di Indonesia, untuk perusahaan pertambangan diatur dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Pertambangan dan untuk perlakuan akuntansi diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 33 tentang Akuntansi Pertambangan Umum.

Pada akhir November 2005 lalu, Menteri Keuangan yang ketika itu dijabat oleh Jusuf Anwar mengeluarkan pernyataan bahwa ada 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) menghindari pembayaran pajak kepada negara dengan cara melaporkan rugi selama lima tahun terakhir. Pernyataan tersebut mengundang pro-kontra dari berbagai kalangan. Banyak kalangan justru menyesalkan pernyataan tersebut karena dapat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia dan bahkan bisa memicu PMA merelokasi dananya ke negara-negara lain.

Sistem *self-assessment* yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan

sendiri pajak yang terhutang, mengharuskan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Upaya untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak dengan baik dan benar agar tidak terjadi pemborosan sumber dana tidak perlu karena sanksi perpajakan (bunga, denda maupun kenaikan pajak), maka Wajib Pajak harus mengatur kewajiban perpajakannya secara sistematis yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dibidang perpajakan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum.

Hal-hal yang mempengaruhi perilaku Wajib Pajak untuk meminimalkan kewajiban pembayaran pajaknya baik secara legal maupun illegal (Jurnal Pajak Indonesia : No. 10 Juli 2006) , antara lain disebabkan oleh:

1. Tingkat kerumitan suatu peraturan
Semakin rumit peraturan perpajakan yang ada, maka akan terdapat kecenderungan Wajib Pajak untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhi menjadi tinggi.
2. Besarnya pajak terutang
Semakin besar jumlah pajak yang terutang akan makin giat usaha-usaha Wajib Pajak untuk memperkecil jumlah pembayaran pajaknya.
3. Biaya untuk negosiasi
Untuk mengurangi kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak baik disengaja maupun tidak disengaja melakukan negosiasi-negosiasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.
4. Risiko deteksi
Risiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan akan terdeteksi atau tidak. Makin rendah risiko terdeteksi, maka Wajib Pajak akan cenderung untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran ketentuan perpajakan. Sebaliknya bila suatu pelanggaran ketentuan perpajakan mudah terdeteksi, maka Wajib Pajak akan memilih untuk tidak melanggar aturan.

5. Berat atau ringannya sanksi perpajakan

Semakin berat sanksi perpajakan yang bisa dikenakan, maka Wajib Pajak akan cenderung mengambil posisi konservatif untuk tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Sebaliknya semakin ringan sanksi atas pelanggaran aturan perpajakan, maka kecenderungan Wajib Pajak melanggar aturan perpajakan akan lebih besar.

6. Moral masyarakat

Moral masyarakat ini akan memberikan warna tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

1.2 Pokok Permasalahan

Keseragaman atau harmonisasi antara akuntansi dan pajak dapat meningkatkan efisiensi dan pengawasan. Efisiensi dapat ditingkatkan karena tidak banyak sumber daya yang dicurahkan untuk melakukan penyesuaian berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perpajakan. Sedangkan pengawasan terhadap implementasi peraturan perpajakan lebih dapat dikonsentrasikan pada pengawasan kemampuan atau kapabilitas konsultan pajak atas segi pajak dan hukum yang berlaku.

Karena terdapat tujuan dan kepentingan yang berbeda antara pajak dan akuntansi, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan berbeda antara laporan untuk tujuan akuntansi dengan laporan untuk tujuan perpajakan. Oleh karena itu, yang mungkin dilakukan di Indonesia ialah harmonisasi akuntansi dan pajak. Untuk itu peneliti perlu melakukan penelitian tentang harmonisasi akuntansi dan pajak.

Adanya penyesuaian yang harus dilakukan terhadap laporan keuangan perusahaan untuk memenuhi ketentuan perpajakan seperti yang dilaporkan di lampiran SPT PPh Badan berupa koreksi fiskal positif maupun koreksi fiskal negatif, maka Wajib Pajak harus memperhatikan standar akuntansi keuangan

dan peraturan perpajakan. Maka dari uraian di atas pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

Apakah keseragaman (*uniformity*) praktik laporan akuntansi komersial dan laporan fiskal mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan dan menguraikan keseragaman (*uniformity*) praktik laporan akuntansi komersial dan laporan akuntansi fiskal dan mengetahui hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga.

1.4 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian meliputi signifikansi akademis dan signifikansi praktis, secara akademis, hasil penelitian diharapkan memperkaya teori pemajakan optimal normatif dalam kaitannya dengan keseragaman (*uniformity*) praktik laporan akuntansi komersial dan fiskal dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan bagi wajib pajak, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dalam merencanakan pelaporan pajaknya. Signifikansi penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Signifikansi Akademis

Signifikansi Akademis yang diharapkan dapat di capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah keilmuan mengenai pilihan-pilihan praktik akuntansi komersial yang terkait dengan akuntansi fiskal.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan studi ilmiah mengenai praktik-praktik pilihan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal dan pilihan-pilihan metode akuntansi yang

dilakukan oleh perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2) Signifikansi Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pilihan-pilihan praktik-praktik akuntansi komersial dalam rangka mewujudkan akuntansi fiskal yang pada umumnya dilakukan oleh Wajib Pajak sehingga Direktorat Jenderal Pajak dapat lebih waspada dalam menangani kewajiban perpajakan wajib pajak tersebut.
- b) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah, Khususnya Direktorat Jenderal Pajak mengenai praktik-praktik akuntansi yang digunakan dalam membuat laporan keuangan fiskal.

1.5.1 Kerangka Pemikiran

Secara garis besar, proporsi utama penelitian ini didasarkan pada asumsi kepatuhan akan tumbuh apabila keseragaman (*uniformity*) tinggi. Sebaliknya apabila keseragaman (*uniformity*) rendah, maka yang timbul adalah ketidakpatuhan.

Dengan pengertian dan pembatasan yang berbeda, pengakuan penghasilan dan biaya juga mempunyai perbedaan antara pengakuan menurut akuntansi dan pengakuan menurut perpajakan. Ditetapkan dengan undang-undang, maka perpajakan menjadi sesuatu yang harus diikuti. Keharusan mengikuti peraturan perpajakan ini dapat memaksa wajib pajak untuk melakukan prosedur penyesuaian terhadap pembukuan yang mengikuti standar akuntansi agar dapat memperoleh jumlah penghasilan kena pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Prosedur penyesuaian ini otomatis membutuhkan pengorbanan waktu dan biaya yang harus ditanggung wajib pajak.

Feydeau dan Kulbokas (1989 : 361-386) melakukan penelitian di Perancis yang menunjukkan hasil bahwa semakin seragam (*uniformity*)

perlakuan pembukuan untuk tujuan komersial dan tujuan fiskal, semakin tinggi kepatuhan pajak demikian pula sebaliknya. Kepatuhan pajak dijelaskan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi ketentuan peraturan perpajakan dengan melaporkan pendapatan kena pajak secara benar dan lengkap. Adapun konsep kepatuhan pajak pada penelitian ini merujuk pada Yoingco (1997) yang membagi kepatuhan pajak dalam tiga aspek yang terdiri dari : aspek formal, material (*honestly*) dan pelaporan (*reporting*).

Adinur Prasetyo (2007) meneliti apakah terdapat Pengaruh Keseragaman Praktik Akuntansi Komersial dan Fiskal serta kesamaan Persepsi Fiskus dalam penafsiran Peraturan Perpajakan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kepatuhan Pajak. Penelitian ini juga menemukan bahwa Keseragaman praktik akuntansi serta kesamaan persepsi dan ukuran perusahaan berhubungan dan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Masalah keseragaman praktik akuntansi untuk tujuan komersial dan tujuan fiskal atau *uniformity*, dengan demikian lebih mendapat perhatian. Akhirnya, proporsi pengaruh keseragaman (*uniformity*) terhadap kepatuhan pajak di uji melalui bukti empiris dengan generalisasi yang menggunakan teknik regresi.

Perusahaan pertambangan yang biasanya merupakan perusahaan penanaman modal asing, perlu mendapat perhatian dalam menerapkan sistem akuntansinya. Perpajakan sangat erat kaitannya dengan akuntansi. Pembukuan merupakan sarana informasi bagi wajib pajak untuk mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan secara lengkap dan benar serta merupakan alat pembuktian apabila administrasi perpajakan melaukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Penghasilan yang dihitung menurut pembukuan Wajib Pajak yang didasarkan kepada standar akuntansi keuangan berbeda dengan penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan ketentuan pajak. (Sitorus : 2001: 1).

Mengutip artikel Leo Herbert (1972 :31) dalam Syafri (1999 : 25) bahwa di Amerika serikat dalam tahun 1900 akuntansi sudah dianggap dapat

memberikan laporan tentang pajak, dan pada tahun 1925 mulai diperkenalkan akuntansi untuk perpajakan.

1.5.2 **Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini dilakukan agar penulisan ini lebih sistematis dan teratur. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menggambarkan mengenai latar belakang permasalahan, permasalahan pokok, tujuan penulisan tesis, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Literatur

Pada bab ini penulis akan mengetengahkan mengenai tinjauan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Tentang penelitian terdahulu, keseragaman (*uniformity*), kepatuhan pajak, informasi laporan keuangan, latar belakang perbedaan konsep laba, area perbedaan laporan keuangan, hubungan akuntansi pajak dengan akuntansi keuangan.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, desain penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, ruang lingkup penelitian, pengambilan data, keterbatasan penelitian analisis data serta pengujian data.

BAB IV Gambaran Umum Objek Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian

Bab ini membahas tentang obyek penelitian dan menganalisis dan menguraikan praktik-praktik akuntansi komersial dalam laporan keuangan dan penyesuaian dalam laporan keuangan fiskal dan pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak perusahaan pertambangan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga.

BAB V Simpulan dan Saran

Pada bab ini penulis akan mengambil kesimpulan yang didapat dari uraian pada bab-bab sebelumnya serta mengajukan beberapa saran perbaikan yang dianggap perlu dalam keseragaman/harmonisasi laporan keuangan.